



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
 - b. bahwa Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mengacu kepada Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah membentuk peraturan mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas/Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi Jasa Konstruksi atau Perizinan.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
9. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan pada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasi, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.

13. Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu dan/atau keahlian tertentu.
14. Daftar Hitam adalah yang memuat identitas BUJKN, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
16. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
17. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
20. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan pelayan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1(satu) tahun.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu dan/atau keahlian masing-masing.
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
23. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
24. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
25. Tim Teknis adalah tim yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknis maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal sesuai dengan bidang khusus tertentu.

27. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disebut LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
28. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga keterampilan tertentu dan diberikan kepada tenaga terampil yang telah memenuhi persyaratan.
29. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
30. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Prinsip umum pelaksanaan pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi adalah:
 - a. mengedepankan pelayanan prima;
 - b. mencerminkan profesionalisme; dan
 - c. merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

- (2) Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.

Pasal 5

- (1) Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi usaha :
- jasa konsultasi Konstruksi; atau
 - pekerjaan konstruksi.
- (2) Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi usaha;
- jasa konsultasi Konstruksi;
 - pekerjaan konstruksi; dan
 - pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan TDUP dan IUJK badan usaha kepada Usaha Orang Perseorangan dan BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam Memberikan TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Dinas/Instansi yang membawahi sub-urusan bidang Jasa Konstruksi untuk memberikan TDUP dan IUJK badan usaha.
- (3) Dinas/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
- (4) Biaya operasional tim teknis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (5) TDUP dan IUJK badan usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Orang Perseorangan dan BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (6) TDUP dan IUJK badan usaha diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (7) TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan TDUP dan IUJK badan usaha

Pasal 7

- (1) Dinas/Instansi yang memberikan TDUP dan IUJK badan usaha melakukan pelayanan pemberian TDUP dan IUJK badan usaha berdasarkan permohonan secara tertulis dari Usaha Orang Perseorangan dan BUJK.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penerbitan baru;
 - pergantian data; dan
 - pencabutan berdasarkan permohonan.

- (3) Proses pemberian TDUP dan IUJK badan usaha dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
- (2) Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT.
- (3) Usaha Jasa Konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu TDUP Jasa Konstruksi orang perseorangan.
- (4) Setiap BUJK yang akan memberikan layanan jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha.
- (5) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK badan usaha wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (6) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SKA dan/atau SKT sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (7) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas/Instansi.
- (8) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (9) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 9

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki salinan IUJK badan usaha yang telah dilegalisasi oleh dinas/instansi pemberi IUJK badan usaha di wilayah BUJK induk berdomisili.
- (3) BUJK dengan status cabang atau perwakilan wajib memiliki SITU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberian izin permohonan TDUP dan IUJK badan usaha dilakukan menggunakan sistem OSS.
- (2) TDUP dan IUJK badan usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Lembaga OSS menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha setelah pemohon mengisi data pada sistem OSS.
- (4) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP dan IUJK badan usaha kepada DPMPTSPK melalui sistem OSS.
- (5) Tahapan jenis layanan perizinan permohonan TDUP dan IUJK badan usaha di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap TDUP dan IUJK badan usaha yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

Bagian Kelima
Masa Berlaku TDUP dan IUJK badan usaha

Pasal 12

Masa berlaku TDUP dan IUJK badan usaha adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pemegang TDUP dan IUJK badan usaha mempunyai hak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemegang TDUP dan IUJK badan usaha wajib memenuhi ketentuan:
 - a. keteknikan yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. jaminan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang TDUP dan IUJK badan usaha wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.

- (3) Pemegang TDUP dan IUJK badan usaha wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang TDUP dan IUJK badan usaha wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan yang disampaikan kepada Dinas/Instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya; dan
 - c. Untuk badan usaha Jasa Konstruksi wajib memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK badan usaha di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 15

- (1) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf b ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau *virtual private network (VPN)* yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 17

Pemberdayaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Usaha Orang Perseorangan dan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan pemberian TDUP dan IUJK badan usaha dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan mengacu pada norma Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka TDUP dan IUJK badan usaha dibekukan untuk dapat diperbaiki.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian TDUP dan IUJK badan usaha tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Setiap bulan pengguna jasa usaha konstruksi wajib melaporkan kinerja Usaha Orang Perseorangan dan BUJK kepada Dinas/Instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - c. pencabutan TDUP dan IUJK badan usaha yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap Usaha Orang Perseorangan dan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 22

Usaha Orang Perseorangan dan BUK akan dikenakan sanksi pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 8 ayat (9), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 23

Mekanisme pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 22 sebagai berikut:

- a. sertifikat TDUP dan IUJK badan usaha dari Usaha Orang Perseorangan dan BUK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Dinas/Instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha; dan
- b. Dinas/Instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha menerbitkan surat keterangan pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha.

Pasal 24

Usaha Orang Perseorangan dan BUK akan dikenakan sanksi pencabutan TDUP dan IUJK badan usaha bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah terkena sanksi pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 25

TDUP dan IUJK badan usaha yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali TDUP dan IUJK badan usaha secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. dinas/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;

- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka dinas/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali TDUP dan IUJK badan usaha;
- d. dinas/instansi dapat memberikan kembali sertifikat TDUP dan IUJK badan usaha kepada Usaha Orang Perseorangan dan BUJK pemohon; dan
- e. dinas/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi pemberi TDUP dan IUJK badan usaha.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Persyaratan, tata cara pemberian TDUP dan IUJK badan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

TDUP dan IUJK badan usaha yang diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU NOMOR : (12.109.C/2019).